



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **31** TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah hak perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp659.997.269.052,00 (*enam ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp59.574.348.737,00 (*lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.169.579.713,00 (*lima belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.741.910.400,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.570.527.935,00 (*sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.092.330.689,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

Pasal5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.169.579.713,00 (*lima belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.109.614,00 (*sembilan puluh delapan juta seratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- (3) Pajak Air Tanah *sebagaimana* dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp517.264.668,00 (*lima ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.809.182.418,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah*).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp93.003.900,00 (*sembilan puluh tiga juta tiga ribu sembilan ratus rupiah*).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.184.401.266,00 (*sembilan miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.590.701.457,00 (*satu miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.867.916.390,00 (*satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.741.910.400,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp433.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah*).
 - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.275.310.400,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah*).
 - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.600.000,00 (*tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.570.527.935,00 (*sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.570.527.935,00 (*sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.092.330.689,00 (*dua puluh dua miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

- c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan dari pengembalian;
 - i. pendapatan BLUD;
 - j. pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.863.025,00 (*dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah*).
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.613.650,00 (*lima ratus juta enam ratus ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.872.692.456,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.441.454,00 (*seratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*).
 - (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.357.754.740,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).
 - (7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp105.184.219,00 (*seratus lima juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah*).

- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp144.388.723,00 (*seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.219.172.986,00 (*satu miliar dua ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.677.584.236,00 (*empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp573.552.380.655,00 (*lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp557.137.953.000,00 (*lima ratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.414.427.655,00 (*enam belas miliar empat ratus empat belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp557.137.953.000,00 (*lima ratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. dana desa;

- b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.867.116.000,00 (*empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah*).
 - (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1 1.494.529.000,00 (*sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp379.232.939.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.543.369.000,00 (*seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp16.414.427.655,00 (*enam belas miliar empat ratus empat belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.914.427.655,00 (*empat belas miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp26.870.539.660,00 (*dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.852.261.000,00 (*dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.018.278.660,00 (*empat miliar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp22.852.261.000,00 (*dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.852.261.000,00 (*dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.018.278.660,00 (*empat miliar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP; dan
 - b. Pendapatan klaim pelayanan kesehatan/Nonkapitasi.
- (4) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.694.301.008,00 (*tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus satu ribu delapan rupiah*).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp26.870.539.660,00 (*dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.852.261.000,00 (*dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.018.278.660,00 (*empat miliar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp22.852.261.000,00 (*dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.852.261.000,00 (*dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.018.278.660,00 (*empat miliar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP; dan
 - b. Pendapatan klaim pelayanan kesehatan/Nonkapitasi.
- (4) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.694.301.008,00 (*tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus satu ribu delapan rupiah*).

- (5) Pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp323.977.652,00 (*tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp701.147.002.383,00 (*tujuh ratus satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp547.869.029.404,00 (*lima ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp374.392.583.762,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.431.671.775,00 (*seratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*).

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.044.773.867,00 (*tujuh miliar empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp374.392.583.762,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.491.908.562,00 (*dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.929.123.273,00 (*seratus miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.059.598.072,00 (*sepuluh miliar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.843.194,00 (*dua ratus juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*).

- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (*empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.300.230.661,00 (*dua miliar tiga ratus juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp166.431.671.775,00 (*seratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.713.811.199,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.175.605.203,00 (*tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima ribu dua ratus tiga rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.838.740.017,00 (*lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh belas rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.924.655.906,00 (*dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah*).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.447.189.536,00 (*enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.375.721.000,00 (*lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.955.948.914,00 (*empat belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp7.044.773.867,00 (*tujuh miliar empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*), terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - c. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp910.000.000,00 (*sembilan ratus sepuluh juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp464.253.867,00 (*empat ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.670.520.000,00 (*lima miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp61.546.959.979,00 (*enam puluh satu miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.800.000,00 (*lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.025.691.706,00 (*tiga belas miliardua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.586.143.538,00 (*sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.402.822.150,00 (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.473.502.585,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp58.800.000,00 (*lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp58.800.000,00 (*lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp13.025.691.706,00 (*tiga belas miliar dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - i. belanja modal rambu-rambu;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.651.500,00 (*empat puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.645.699.100,00 (*dua miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp517.117.910,00 (*lima ratus tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.499.286,00 (*sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.804.978.610,00 (*empat miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp559.279.800,00 (*lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
- (9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp125.022.000,00 (*seratus dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah*).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.969.319.000,00 (*satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.319.124.500,00 (*dua miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp9.586.143.538,00 (*sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.186.143.538,00 (*delapan miliar seratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp37.402.822.150,00 (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.994.656.000,00 (*sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.215.534.150,00 (*dua puluh empat miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.192.632.000,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.473.502.585,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.473.502.585,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp90.731.013.000,00 (*sembilan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.791.150.000,00 (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.939.863.000,00 (*delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 27

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.791.150.000,00 (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.791.150.000,00 (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 28

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) direncanakan sebesar Rp88.939.863.000,00 (*delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp88.939.863.000,00 (*delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp41.149.733.331,00 (*empat puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp41.649.733.331,00 (*empat puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp41.649.733.331,00 (*empat puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp41.649.733.331,00 (*empat puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*)), terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. penghematan belanja;
 - c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
 - d. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.195.224.000,00 (*sepuluh miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.955.189.492,00 (*dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.297.719.839,00 (*enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp41.149.733.331,00) (*empat puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp41.149.733.331,00 (*empat puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

- d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- m. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal36

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Peh.	
3	Kc. BKAD	
4	Kcag. Hukum	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **31-12-2025**

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **31-12-2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR **31**



KABUPATEN WAKATOBI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.574.348.737,00
4.1.01	Pajak Daerah	15.169.579.713,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	98.109.614,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	98.109.614,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	98.109.614,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	9.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	9.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	9.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	517.264.668,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	517.264.668,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	517.264.668,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.809.182.418,00
4.1.01.15.001	PBBP2	1.809.182.418,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	1.809.182.418,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	93.003.900,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	93.003.900,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	93.003.900,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	9.184.401.266,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.922.374.966,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	2.922.374.966,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	3.887.325.300,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.887.325.300,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	2.351.701.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	2.351.701.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	3.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	3.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	20.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	20.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.590.701.457,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	1.590.701.457,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	1.590.701.457,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.867.916.390,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	1.867.916.390,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.08.001.00001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	6.297.719.839,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	41.149.733.331,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati
HALIANA



KABUPATEN WAKATOBI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	659.997.269.052,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.574.348.737,00	
4.1.01	Pajak Daerah	15.169.579.713,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	98.109.614,00	
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	98.109.614,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	9.000.000,00	
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	9.000.000,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	517.264.668,00	
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	517.264.668,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.809.182.418,00	
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	1.809.182.418,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	93.003.900,00	
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	93.003.900,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	9.184.401.266,00	
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	2.922.374.966,00	
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.887.325.300,00	
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	2.351.701.000,00	
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	3.000.000,00	
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	20.000.000,00	
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.590.701.457,00	
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	1.590.701.457,00	
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.867.916.390,00	
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	1.867.916.390,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	2.741.910.400,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	433.000.000,00	
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	15.000.000,00	
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	218.000.000,00	
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	180.000.000,00	
4.1.02.01.009.00001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.275.310.400,00	
4.1.02.02.006.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	20.000.000,00	
4.1.02.02.008.00001	Retribusi Pelayanan Kepejabuahan	543.980.400,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati

HALIANA



Hibah Berupa Uang

Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor: 31 Tahun 2025

Tanggal: 31 Desember 2025

KABUPATEN WAKATOBI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
1	DEMOKRAT	Kecamatan Wangi-Wangi	16.640.547,00
2	PKS	Wakatobi	11.886.105,00
3	Partai Gerindra	Kecamatan Wangi-Wangi	49.573.755,00
4	GOLKAR	Kecamatan Wangi-Wangi	92.852.430,00
5	PAN	Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	28.220.181,00
6	PKB	Wakatobi	38.781.006,00
7	NASDEM	Kecamatan Wangi-Wangi	29.760.819,00
8	HANURA	Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	22.629.156,00
9	PDI-P	Kecamatan Wangi-Wangi	173.909.868,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			464.253.867,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			464.253.867,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wakatobi		
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		
10	KNPI	Wanci	20.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			20.000.000,00
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		
11	Komite Olahraga Nasional Indonesia	Lapangan Merdeka Kabupaten	800.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			800.000.000,00
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		
12	PRAMUKA	lapangan merdeka kabupaten wakatobi	40.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			40.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wakatobi			860.000.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi		
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		
13	PAUD se-Kabupaten Wakatobi	Kab. Wakatobi	2.630.980.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			2.630.980.000,00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
14	Lembaga Nonformal/Kesetaraan se-Kab. Wakatobi	Kab. Wakatobi	2.634.380.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			2.634.380.000,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
15	SD Swasta Se-Kab. Wakatobi	Kab. Wakatobi	142.480.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			142.480.000,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
16	SMP Swasta Se-Kab. Wakatobi	Kab. Wakatobi	262.680.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			262.680.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi			5.670.520.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
17	Baznas Kab. Wakatobi	Kel. Pongo, Kec. Wangi-wangi	40.000.000,00
18	MUI Kab. Wakatobi	wangi-wangi	10.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			50.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi			50.000.000,00

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati

HALIANA



Hibah Berupa Barang / Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 31 Tahun 2025
Tanggal: 31 Desember 2025

KABUPATEN WAKATOBI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati

HALIANA



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 31 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN WAKATOBI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati

HALIANA



Bantuan Sosial Berupa Barang / Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor: 31 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN WAKATOBI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG				

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati

HALIANA



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah
Nomor: 31 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN WAKATOBI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati

HALIANA



Bantuan Keuangan Khusus

Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor: 31 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN WAKATOBI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Wawaotimu		509.232.500,00
2	Numana		510.955.700,00
3	Sombu		500.153.600,00
4	Waha		533.322.600,00
5	Tindoi		557.193.500,00
6	Maleko		516.081.300,00
7	Longa		552.862.500,00
8	Pada Raya Makmur		518.368.700,00
9	Waelumu		536.618.100,00
10	Lentea		524.683.900,00
11	Darawa		513.870.200,00
12	Sandi		517.279.300,00
13	Peropa		536.693.100,00
14	Tanjung		527.346.400,00
15	Waitii Barat		511.543.800,00
16	Lamanggau		540.326.600,00
17	Waiti		507.811.000,00
18	Runduma		508.325.500,00
19	Patua		497.321.100,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
20	Teemoane		517.659.200,00
21	Kallo Soha		506.632.800,00
22	Patua II		509.727.800,00
23	Timu		509.430.200,00
24	Dete		498.388.700,00
25	Numana		49.867.116.000,00
26	Haka		503.284.200,00
27	Oihu		510.803.500,00
28	Waloindi		524.968.500,00
29	Jaya Makmur		517.840.500,00
30	Palahidu Barat		502.762.000,00
31	Lagongga		509.045.700,00
32	Kampo Kampo		532.905.000,00
33	Makoro		550.431.000,00
34	Kahiyanga		535.825.000,00
35	Kulati		513.366.800,00
36	Patuno		512.953.000,00
37	Waginopo		497.725.900,00
38	Tindoi Timur		511.758.700,00
39	Posalu		518.594.400,00
40	Koroe Onawa		501.293.200,00
41	Wapia-pia		504.612.400,00
42	Pookambua		501.247.700,00
43	Kapota		512.049.800,00
44	Komala		546.153.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
45	Wungka		513.018.500,00
46	Matahora		558.201.000,00
47	Kabita		542.554.200,00
48	Mola Utara		539.931.200,00
49	Mola Selatan		521.208.600,00
50	Liya Mawi		528.227.000,00
51	Liya Togo		620.052.700,00
52	Kapota Utara		563.350.200,00
53	Kabita Togo		532.522.800,00
54	Liya Onemaelangka		560.725.000,00
55	Wisata Kolo		516.766.100,00
56	Mola Samaturu		536.435.600,00
57	Mola Bahari		534.257.300,00
58	Mola Nelayan Bhakti		524.056.800,00
59	Liya Bahari Indah		500.189.100,00
60	Sombano		510.292.300,00
61	Samabahari		512.837.200,00
62	Olo		526.831.400,00
63	Haruo		515.901.300,00
64	Balasuna		501.392.800,00
65	Mantigola Makmur		522.318.700,00
66	Balasuna Selatan		513.398.700,00
67	Olo Selatan		499.853.000,00
68	Waduri		510.412.700,00
69	Lewuto		498.877.300,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
70	Ambeua Raya		500.852.000,00
71	Kalimas		498.625.900,00
72	Tampara		511.520.500,00
73	Kaswari		523.340.300,00
74	Pajam		517.100.500,00
75	Langge		534.692.700,00
76	Tanomeha		513.555.200,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			88.939.863.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi			88.939.863.000,00

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati

HALIANA



hasil pajak kepada Kabupaten

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah

Nomor: 31 Tahun 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN WAKATOBI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati

HALIANA



hasil pajak kepada Kota

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 31 Tahun 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN WAKATOBI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati

HALIANA



hasil pajak kepada Desa

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah
Nomor: 31 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KABUPATEN WAKATOBI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi		
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
1	Numana		1.791.150.000,00

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati

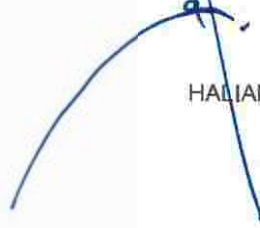
HALIANA



KABUPATEN WAKATOBI
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati 

HALIANA



KABUPATEN WAKATOBI
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Wakatobi, 31 Desember 2025

Bupati

HALIANA